



BUPATI BANGGAI KEPULUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SEJEN/PLB.)/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Orang adalah Orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padatan.
7. Sumber sampah adalah asal usul timbulan sampah dan/atau bentuk kegiatan yang menimbulkan sampah.
8. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk pengurangan dan penanganan sampah.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam tertentu yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat lokasi pendaur ulangan, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, dan pengolahan sampah.
12. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenisnya, jumlah, dan/atau sifat sampah.
14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.
15. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber sampah dan/atau dari TPS menuju TPA.
16. Penyedia jasa pelayanan persampahan adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan.
17. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

18. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
22. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
23. Pendaaurulangan sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
24. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
25. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
26. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbunan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbunan sampah, memanfaatkan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah.
27. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar teknis pelaksanaan pengelolaan sampah sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. sistem tanggap darurat;

BAB IV PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - c. pendaurulangan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan *supervise* pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 7

Setiap orang wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan sejak memulai suatu kegiatan yaitu dengan mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, antara lain:

- a. memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai;
- b. memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang.
- c. melaksanakan penghematan penggunaan kertas; dan
- d. menggunakan email (surat elektronik) untuk berkirim surat.

Pasal 9

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;
- b. menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik;
- c. menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan; dan
- d. membentuk bank sampah yang akan mengelola sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 10

Kegiatan pendaurulangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara :

- a. mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
- b. melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan
- c. melakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan pemanfaatan kembali sampah dan mendaur ulang sampah, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat dipakai ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pelaku usaha berkewajiban mengelola sampah dari kemasan produk yang dihasilkan yang sulit didaur ulang.

Pasal 13

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 14

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya.
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 15

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. menyusun rencana atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 16

- (1) Sekolah wajib mengajarkan pengelolaan sampah dengan system 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) kepada siswanya melalui mata pelajaran sebagai muatan lokal dan memfasilitasi segala kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan sampah.
- (2) Organisasi kemasyarakatan wajib mengajarkan pengelolaan sampah dengan system 3R (*Reduce, Reuse dan, Recycle*) kepada semua anggotanya.

BAB V

SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 17

Tujuan dilaksanakannya sistem tanggap darurat adalah memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan tindakan yang efektif dalam situasi darurat, dan meminimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan saat dan setelah keadaan darurat dalam penanganan sampah.

Pasal 18

Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi:

- a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
- b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA;
- c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA; dan
- d. menimbulkan dampak besar dan penting.

Pasal 19

- (1) Sistem tanggap darurat sampah merupakan bagian dari wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sampah merupakan suatu system pengelolaan sampah secara sistematis, serempak dan berkesinambungan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah mulai dari Sumber sampah sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir.

- (3) Pelaksanaan sistem tanggap darurat dilaksanakan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar yang meliputi:
- a. sosialisasi penanggulangan kecelakaan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan dan penataan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah melalui proses Revitalisasi hingga Tempat Pemrosesan Akhir Sampah memenuhi standar peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penanganan timbunan sampah liar sampah dalam bentuk pengangkutan secara serentak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, potensi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 September 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 28 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 41